



Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : sct.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 202 /PM.00.02/K.SN-14/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pada Pelaksanaan
Penyusunan Daftar Pemilih Sementara**

Pinrang, 25 Juli 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Pinrang**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pinrang, hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peraturan mengenai Tugas dan Wewenang bawaslu Kabupaten/Kota dalam
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 5 ayat 3, menyebutkan :

(3) Panwas Kabupaten/Kota melakukan:

a. Pengawasan terhadap proses:

3. Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
4. Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;
5. Penyampaian DPS kepada PPS;
6. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
7. Penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- 2) Peraturan mengenai Pemutakhiran Data Pemilih
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Pasal 10, menyebutkan ;

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;dan
 - d. aspek geografis setempat.
- (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A Daftar Pemilih.

Pasal 17, menyebutkan :

- (1) Setelah menerima hasil Coklit dari Pantarlih, PPS melakukan kegiatan:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - b. memeriksa kesesuaian pengisian; dan
 - c. mencocokkan jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A-Laporan Hasil Coklit.
- (2) Dalam hal hasil Coklit tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS menyampaikan kembali kepada Pantarlih untuk dilengkapi dan diperbaiki.

Pasal 18, menyebutkan :

- (1) Pantarlih memperbaiki hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Hasil perbaikan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS.

3) Peraturan mengenai Penyusunan Bahan DPS

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Pasal 19, menyebutkan :

- (1) PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2).
- (2) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam urutan Pemilih per nama untuk: Pemilih baru; Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan perbaikan data Pemilih.
- (3) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- (4) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pantarlih.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 20, menyebutkan :

- (1) PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dalam bentuk salinan digital kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- (2) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.

4) Peraturan mengenai Rekapitulasi dan Penetapan DPS

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Pasal 21, menyebutkan :

- (1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di desa/kelurahan atau nama lain.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan atau nama lain.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kabupaten/kota.

- (4) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di provinsi. (1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-

Pasal 22, menyebutkan :

- (1) Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS.
- (2) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: Pantarlih; Panwaslu Kelurahan/Desa; perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (5) PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
- (8) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
- (9) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 23, menyebutkan :

- (1) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada: PPK; Panwaslu Kelurahan/Desa; perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan.
- (2) PPS menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

Pasal 24, menyebutkan :

- (1) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK.
- (3) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: PPS; Panwaslu Kecamatan; perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.

- (5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (6) PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- (8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
- (9) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
- (10) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 25, menyebutkan :

- (1) PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada: KPU Kabupaten/Kota; Panwaslu Kecamatan; perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
- (2) PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

Pasal 26, menyebutkan :

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.
- (3) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
- (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 27, menyebutkan :

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih.
- (3) Ketentuan mengenai formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

B. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka terselenggaranya program/kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Pinrang agar:

1. Memastikan KPU Kabupaten Pinrang melakukan program/kegiatan pada subtahapan Penyusunan DPS sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dengan jadwal awal pada Kamis, 25 Juli 2024 sampai dengan jadwal akhir Minggu, 11 Agustus 2024;
2. Memastikan tugas, wewenang dan kewenangan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Pinrang pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) dan/atau daftar pemilih hasil pemutakhiran digunakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS).
4. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS dengan memerhatikan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yaitu ;

Jumlah Pemilih dalam 1 (satu) TPS Paling banyak 600 (enam ratus) orang dengan memperhatikan;

- a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. aspek geografis setempat.
5. Memastikan KPU Kabupaten Pinrang memeriksa dan meneliti data Pemilih hasil penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dalam formulir Model A daftar Pemilih Perubahan dari PPS dan PPK;
 6. Memastikan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan DPS di lokasi khusus melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) memeriksa dan meneliti data Pemilih di lokasi khusus yang telah disusun berbasis TPS dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Lokasi Khusus; dan
 - 2) menyusun DPS ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Daftar Pemilih Lokasi Khusus.
 7. Memastikan KPU Kabupaten Pinrang menyampaikan salinan DPS (Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih) per TPS kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap untuk diumumkan;
 8. Memastikan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad.
 9. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memberikan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Peserta Pemilu di tingkat Kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
 10. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sejak Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan.

11. Memastikan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memperbaiki Daftar Pemilih Sementara (DPS), berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.
12. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Pinrang menyampaikan salinan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Pengawas Pemilu.
13. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Pinrang menyampaikan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Pengawas Pemilu.
14. Menindaklanjuti masukan masyarakat dan Peserta Pemilu pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
15. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran perbaikan Pengawas Pemilu.
16. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan *stakeholder* terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
17. Memastikan *helpdesk* yang disediakan:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan
 - b. Menerima konsultasi terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
18. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.



Hari, Tanggal	Nama Penerima	Perihal	Instansi	Tanda Tangan
25 Juli 2024	Ashar	Undangan	KPU Pinrang	